

**BAB II**  
***MUDĀRABAH***  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. *Pengertian Muḍārabah***

Akad *muḍārabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Didalam pembiayaan *muḍārabah* pemilik dana (*Sāhibul mā*) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (*mudārib*). Pada prinsipnya akad *muḍārabah* diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola uang. Dalam sejarah Islam banyak pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam mengelola uangnya. Sementara itu banyak pula para pakar dalam perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Oleh karena itu, atas dasar saling tolong menolong, Islam memberikan kesempatan untuk saling berkerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.<sup>1</sup>

*Muḍārabah* berasal dari kata *ḍarb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Kitab Fiqh Empat Madhab)*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiyah), 34.

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rizeki.<sup>2</sup>

*Muḍārabah* adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqh* Islam di sebut dengan *muḍārabah* oleh ulama *fiqh Hijaz* menyebutkan dengan *qiraḍ* yang berarti *al-qat'* (potongan). Pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Maksudnya, akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. *Muḍārabah* berasal dari akar kata *ḍarāba* pada kalimat *al-ḍarb fi al arḍ*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan, *muḍārabah* menurut bahasa berarti ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka berdua, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah *syara'*, *muḍārabah* merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Secara terminologi, para ulama *fiqh* mendefinisikan *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan :

---

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.

أَنْ يَدْفَعَ الْمَالُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا يَتَجَرَّ فِيهِ وَيَكُونُ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا

*Artinya: “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”.*<sup>4</sup>

Secara teknis, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian si pengelola. Namun, apabila kerugian itu disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Maka dari itu salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam *fiqih* Islam disebut dengan *muḍārabah* sedangkan ulama *fiqih hijaz* menyebutnya dengan *qirāḍ*.<sup>5</sup> Secara terminologi, para ulama *fiqh* mendefinisikan *muḍārabah* atau *qirāḍ* dengan:<sup>6</sup> Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175.

<sup>6</sup> Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cct.ke-2, 2006), 119-120.

dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

*Qirāḍ* ialah perakadan atas harta benda yang diberikan kepada orang lain guna diperdagangkan serta laba untuk kedua belah pihak.<sup>7</sup> Sedangkan *qarḍ* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya (bukan barang tersebut).<sup>8</sup> Karena *muḍārabah* adalah pemberian modal niaga dari *sāhibul māl* kepada *muḍārib*, maka para ulama menyamakan *muḍārabah* dengan *qirāḍ*. Perkataan *muḍārabah* berasal dari *aḍ-ḍarbu fil arḍ* (berjalan di muka bumi) yaitu perjalanan untuk berdagang.<sup>9</sup>

1. Menurut Hanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain bertugas untuk mengelola jasa tersebut.
2. Menurut Sayyid Sabiq berpendapat, *muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan keduanya.<sup>10</sup>
3. Menurut imam taqiyuddin *muḍārabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam (Muamalah, Munakahat, Faro'id dan Jinayah)*, Cet. Ke-2, 1988, 63.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>9</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV Diponegoro, Cet. Ke-1, 1984), 264.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 212.

<sup>11</sup> Abi Bakr Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, (Bandung, : Alma'arif.t.t) 301.

Setelah diperoleh beberapa pengertian diatas kiranya dapat kita pahami bahwasannya *muḍārabah* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pakar dagang) itu adalah bentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.<sup>12</sup>

## B. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah pernah melakukan *muḍārabah* dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke *Syam* dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ

بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

*Artinya: "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (bagi hasil) dan mencampur gandum putih dengan gandum merah untuk keperluan rumah bukan untuk dijual".*

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرُّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

*Artinya: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak*

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 176.

*mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)”<sup>13</sup>*

Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak mempunyai modal untuk berdagang. Atas dasar tolong-menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Ulama Fiqih sepakat bahwa *muḍārabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, ijma’ dan Qiyas.<sup>14</sup>

a. Al-Qur’an

Ayat-ayat yang berkenaan dengan *muḍārabah*, antara lain:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya: “dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS, Al-Muzammil:20)<sup>15</sup>*

<sup>13</sup> Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah Al-Akhyar*, (Mesir: Dar al-kitab al-araby, Juz I), 301.

<sup>14</sup> Rachmad Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2001), 224.

<sup>15</sup> Ibid.,224.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

*Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah” (QS-Al-Jumu’ah: 10)<sup>16</sup>*

#### b. Hadits

Diantara hadis yang berkaitan dengan *muḍarabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa nabi SAW, bersabda:

*Artinya: “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditanggungkan, melakukan qiraḍh (memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)*

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh thabrani dan Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthallib jika memberikan harta untuk Mudharabah, dia menyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruno jurang, dan membeli hati yang lembab jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut telah disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.,225.

<sup>17</sup> Ibid., 226.

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *muḍārabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>18</sup> Disamping itu para ulama juga beralasan dengan praktik *muḍārabah* dilakukan oleh sebagian sahabat, sedangkan sahabat yang lain tidak membantahnya, bahkan harta yang dilakukan secara *muḍārabah* itu, di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Hal ini jelas merupakan suatu bentuk ijma' dikalangan para sahabat.<sup>19</sup>

d. Qiyas

*Muḍārabah* dapat dipandang sama dengan *musaqah* yang memang dihajatkan dalam masyarakat. Ini disebabkan karena ada orang yang punya kebun atau tanah pertanian tetapi tidak memiliki keahlian dalam merawatnya dan memerlukan orang lain yang lebih ahli untuk mengelola kebun dan tanah yaitu. Dengan demikian dapat dipertemukan sinergi antara pemilik kebun dan pengelolanyakemudian berbagi keuntungan dari hasil yang telah dipetik.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001), 95-96.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2001), 96.

<sup>20</sup> Ibid.,

### C. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa arab *rukun* yang dalam bentuk jamak disebut ‘*arkaan* yang berarti *the strongest side of something*. Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, untuk pengertian rukun dipakai istilah “pillars”, *components* atau *essential requirements*. Disini dapat kita lihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.<sup>21</sup>

Dari *pengertian* tersebut, dapat kita ketahui bahwa rukun merupakan hal yang sangat penting dalam terbentuknya suatu kerjasama. Di bawah ini akan kita bicarakan berbagai macam rukun *muḍārabah*. Meskipun rumusan-nya berbeda tetapi pada dasarnya memiliki tujuan sama, hanya perbedaan terminologi saja. Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa rukun *muḍārabah* adalah: *ijab* (pernyataan penyerahan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan), dan tidak disyaratkan lafadz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.

Rukun *muḍārabah* menurut mazhab Hanafi yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tersebut dinilai sah dengan beberapa lafadh atau ucapan yang menunjukkan kepada tujuan yang dikehendaki. Seperti Pemilik modal berkata kepada orang yang menerima modal: ambillah uang ini, dan daya gunakanlah dengan perniagaan. Atau terimalah uang ini untuk perniagaan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara kita bersama, separoh atau

---

<sup>21</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.ke-3,2006), 12.

sepertiga. Kemudian penerima modal menjawab: aku terima, atau aku rela, atau aku menerima. Bila ia berkata: terimalah uang ini dengan separoh keuntungan, atau atas perjanjian memperoleh separoh keuntungan, dalam pada itu pihak kedua tidak menolak, maka perjanjian itu merupakan kerjasama perniagaan yang sah.<sup>22</sup>

Adapun menurut mazhab Maliki, rukun *muḍārabah* terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Modal.
- b. Pekerjaan.
- c. Keuntungan.
- d. Dua orang yang melakukan pekerjaan.
- e. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Sedangkan menurut mazhab Hambali, rukun dari *muḍārabah* yaitu: *ijab* dan *qabul*. Dan kerjasama *muḍārabah* itu dianggap sah dengan memakai ucapan yang bisa menyampaikan kepada kerjasama perniagaan (*mudharabah*, *qiraḍ* atau mu'amalah) atau semisalnya. Karena yang dimaksudkan adalah pengertian yang dikehendaki. Yang demikian itu bisa dicapai dengan setiap ucapan yang bisa menunjukkan kepadanya. Oleh karena itu dianggap cukup dalam *muḍārabah* ini suatu cara saling member dan menerima. Jadi kalau pelaku niaga telah menerima modal dan selanjutnya ia melakukan kerja dengan modal tadi dengan tanpa mengucapkan : aku telah menerima, maka

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 221.

cara demikian itu dianggap sah. Jadi tidak disyaratkan adanya ucapan, sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian mewakilkan.

Menurut ulama Syafi'iyah,<sup>23</sup> rukun *qiraḍ* ada 6 yaitu:

- a. Pemilik modal menyerahkan modalnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola modal yang diterima dari pemilik modal;
- c. Akad *muḍārabah* dilakukan oleh pemilik dengan pengelola modal;
- d. Harta atau pokok modal;
- e. Pekerjaan pengelola modal sehingga menghasilkan laba;
- f. Keuntungan;

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki ahli dan modal.<sup>24</sup>

Syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun *Muḍārabah* itu sendiri. Syarat sahnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak maka *muḍārabah* dinyatakan batal.

---

<sup>23</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqih 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam,t.t) 44.

<sup>24</sup>Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2008), 139.

- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akad anak-anak, orang gila dan orang yang masih dibawah pengampuan dianggap batal,
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diantara keduanya.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Pelafalan ijab dari pemilik modal dan pelafalan Kabul dari pengelola modal.

#### D. Macam-Macam *Muḍārabah*

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh para pemilik modal dnegan para pekerja, para ulama fiqih membagi akad *muḍārabah* menjadi dua bagian yaitu: *muḍārabah Muthlaqah* (penyerahan modal secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan) dan *muḍārabah Muqayyadah* (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam *muḍārabah muthlaqah*, pekerkja bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan didaerah mana saja yang ia inginkan. Akan tetapi, dalam *muḍārabah muqayyadah*, pekerja harus mengikuti syarat-syarat dan batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, pengelola

modal harus berdagang barang tertentu, didaerah tertentu dan membeli barang pada orang tertentu.<sup>25</sup>

Jika suatu akad *Muḍārabah* telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana dikemukakan diatas, maka Hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi terikat dagang yang memiliki pembagian dan keuntungan dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang itu.
- b. Apabila akad ini berbentuk *muḍārabah muthlaqa*, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah mana saja dan dengan siapa saja dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan itu diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi, ia tidak boleh menghutangkan modal itu kepada rang lain dan tidak boleh juga memudharabahkan modal itu kepada orang lain.
- c. Pekerja dalam akad *muḍārabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Akan tetapi yang sifatnya nafkah pekerja selama akad *muḍārabah* berlangsung, apakah diambilkan dari modal atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Imam Syafi'I menyatakan

---

<sup>25</sup> Ibnu Qudamah, al-Mughni, *Maktabahar Riyadhal-Hadithsah, Riyadh jilid III. 561.*

<sup>26</sup> Ibnu rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid jilid II*, (Beirut, Dar al-Fikr,1978) 147.

bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, sekalipun untuk bepergian kepentingan untuk berdagang, kecuali dengan seizin pemilik modal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam malik dan ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan uang transport dan akomodasi dalam rangka bepergian itu untuk perdagangan, maka ia boleh mengambil biaya yang dimaksud dari modal itu. Adapun ulama Hanabilah mengatakan bahwa pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama mengelola modal itu, apakah biaya bepergian atau tidak.

Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.

#### **E. Biaya Pengelolaan *Muḍārabah***

Biaya bagi mudharib diambil dari hartaya sendiri selama ia tinggal di dilingkungan daerahnya sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *muḍārabah*. Bila biaya *muḍārabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *muḍārabah* guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *muḍārabah*. Imam malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh

dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.<sup>27</sup>

Biaya pengelolaan *muḍārabah* pada dasarnya dibebankan pada pengelola modal, namun juga tidak masalah jika biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

#### F. Berakhirnya *Muḍārabah*

*Muḍārabah* menjadi batal apabila ada beberapa perkara sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *muḍārabah* Jika salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*; (Yogyakarta, UII Press, 2000) 64.

akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *muḍārabah* menjadi batal.

*Sedangkan* para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *muḍārabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modal.
- b. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan untuk bertindak Hukum seperti gila, karena orang gila tidak lagi cakap untuk bertindak Hukum.
- c. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam) menurut Imam Abu Hanifah akad *muḍārabah* akan menjadi batal.

Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh pekerja demikian juga halnya, *muḍārabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh dimanaj (*manage*) oleh pekerja.

#### G. Pendapat Ulama Tentang *Muḍārabah (Qirāḍ)*

*Ulama* fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *muḍārabah*. Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *muḍārabah*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Ulama mazhab Maliki menerangkan bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* menurut syara' ialah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.<sup>29</sup>

Menurut ulama mazhab Hambali *muḍārabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>30</sup> Ulama mazhab Syafi'i menerangkan bahwa *muḍārabah* atau *qiraḍ* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.<sup>31</sup>

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal (*sāhibul māl*) dengan pengelola usaha (*muḍārib*) fasilitas pembiayaan bagi hasil *muḍārabah* terbagi dua yaitu *muḍārabah muḍlaqah* dan *muḍārabah*

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah), 35.

<sup>30</sup> Ibid.,

<sup>31</sup> Ibid., 42.

*muqayadafi*.<sup>32</sup> Secara khusus tidak ada ulama yang membagi *muḍārabah* ke dalam dua jenis *muḍārabah* tersebut, tetapi para ulama telah memberikan pendapat mereka mengenai *muḍārabah* melalui syarat-syarat yang mereka rumuskan.

Syarat *muḍārabah* seperti yang dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah yaitu:

1. Modal dibayarkan dengan tunai. Karena itu tidak sah kerjasama perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan penerima modal.
2. Modal itu diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan antara pekerja dan pemilik modal itu jelas persentasinya, seperti separoh, sepertiga, seperempat.
4. *Mudārabah* bersifat mutlak. Maka tidak ada persyaratan si pelaksana untuk berdagang di negara tertentu atau dalam bentuk barang tertentu.<sup>33</sup>

*Mengenai* modal dalam *muḍārabah* para ulama mazhab sepakat bahwa modal itu berupa emas dan perak yang telah di cetak atau dengan mata uang yang berlaku menurut ketentuan hukum. Modal tersebut harus diserahkan kepada penerima modal dengan segera, serta diketahui jumlahnya. Sedangkan bagian keuntungan yang akan diperoleh pihak pelaku usaha, para ulama mazhab juga sepakat bahwa keuntungannya harus ditentukan, seperti separoh atau sepertiga. Mengenai batas waktu dalam pelaksanaan *qiraḍ*,

---

<sup>32</sup> Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006), 119-120.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Riyad: Daarul Muayyad, 1997), 220.

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tidak boleh *qiraḍ* dengan ditentukan tempo yang tertentu yang tidak akan dibatalkan sebelum datangnya, atau apabila telah setelah sampai tempo, diakhiri hak menjual dan pembeli. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan.<sup>34</sup>

Fuqaha serta berselisih pendapat dalam hal, apabila pemilik modal mensyaratkan perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang yang berkerja, seperti: penentuan jenis barang tertentu, jenis jual beli tertentu, tempat-tempat berdagang tertentu, atau golongan tertentu yang boleh dilayani dalam perdagangan. Dalam kitabnya Imam Syafi'i menjelaskan tidak boleh bahwa saya (Imam Syafi'i) melakukan *qiraḍ* dengan anda pada sesuatu, dengan taksiran, yang tidak saya ketahui.<sup>35</sup> Hanabilah menganggap bahwa persyaratan dimana pemilik modal melarang para pelaku niaga yaitu membatasinya dalam pendayagunaan modal, seperti ia mensyaratkan hendaknya pelaku niaga tidak melakukan jual beli kecuali dengan barang dagang tertentu, atau tidak membeli komoditi kecuali dari sifulan saja merupakan persyaratan yang batal yang tidak boleh dilaksanakan.<sup>36</sup>

Maliki juga menjelaskan bahwa pelaku niaga tidak dibatasi dalam melakukan pekerjaannya, seperti dikatakan: janganlah engkau berdagang kecuali di musim kemarau saja, atau pada musim kapas, atau pada musim

---

<sup>34</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet.ke-5, 1978), 481.

<sup>35</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 4, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1413 H), 10.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Daarul Kutub Al 'Ilmiah), 42.

gandum, atau yang semisalnya yang menentukan masa. Kalau yang terjadi demikian, maka perjanjian kerjasamanya batal.<sup>37</sup>

#### H. Fatwa DSN dan MUI mengenai *Muḍārabah*

Karakteristik pembiayaan *Muḍārabah* (Fatwa DSN: 07/DSN-MUI/IV/2000)<sup>38</sup>

##### 1. Ketentuan pembiayaan

- 1). Pembiayaan untuk untuk suatu usaha yang produktif
- 2). LKS membiayai 100% kebutuhan proyek usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *Muḍārib*
- 3). Jangka waktu usaha, tatacara pengembangan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 4). *Muḍārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, LKS tidak ikut dalam manajemen tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5). Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 6). LKS menanggung semua kerugian *Muḍārabah* kecuali jika *Muḍārib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>37</sup> Ibid., 40.

<sup>38</sup> <http://WWW.Fatwa DSN Muḍārabah>.

- 7). Pada prinsipnya, pembiayaan *Muḍārabah* tidak ada jaminan
- a. Agar *Muḍārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *Muḍārib* atau pihak ketiga
  - b. Jaminan dapat dicairkan apabila *Muḍārib* terbukti melakukan pelanggaran akad
  - c. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS.
  - d. Biaya operasional dibebankan kepada *Muḍārib*
  - e. LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran kesepakatan. *Muḍārib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.